



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JALUR KHUSUS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2018 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Jalur Khusus di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Jalur Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan

- Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Registrasi Pendidik Pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JALUR KHUSUS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan diserahi tugas baik sebagai tenaga kependidikan maupun Dosen.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diangkat melalui keputusan Rektor.
5. Kementerian adalah Kementerian yang membawahi Pendidikan Tinggi.
6. Penerimaan Dosen Jalur Khusus adalah penerimaan dosen, yang karena sifat, waktu dan persyaratannya tidak mengikuti penerimaan Dosen Tetap NonPNS jalur umum.

7. Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkal dari yang bersangkutan dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain, diterima melalui penerimaan Jalur Khusus, dan memiliki kinerja berdasarkan perjanjian yang disepakati antara dosen yang bersangkutan dengan ITS.
8. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan admininstrasi pangkal/instansi yang lain.
9. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset untuk dosen yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

BAB II

PENERIMAAN DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS

Bagian Kesatu Penerimaan

Pasal 2

- (1) Penerimaan Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus diinformasikan melalui undangan atau pemberitahuan secara tertulis kepada seseorang yang dinilai memenuhi syarat atau pengajuan diri dari seseorang yang memenuhi syarat.
- (2) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta untuk mengajukan lamaran kepada Rektor.

Bagian Kedua Prosedur Penerimaan

Pasal 3

- (1) Usulan nama calon dosen tetap NonPNS yang akan direkrut melalui jalur khusus diusulkan oleh Rektor atau oleh Kepala Departemen berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan dosen atau pertimbangan strategis organisasi.
- (2) Usulan calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang diusulkan oleh Rektor, mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Usulan oleh Rektor akan diklarifikasi oleh Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia;
 - b. Hasil klarifikasi oleh Rektor akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Terbatas dengan mengundang Dekan dan Kepala Departemen terkait; dan
 - c. Apabila Rapat sebagaimana disebutkan huruf a menyetujui usulan nama calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus, Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia menindaklanjuti proses selanjutnya.
- (3) Usulan calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang diusulkan oleh Kepala Departemen mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Usulan nama calon dosen tetap NonPNS yang akan direkrut melalui jalur khusus diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan;
 - b. Usulan dari Kepala Departemen akan diklarifikasi oleh Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia;

- c. Berdasarkan usulan Kepala Departemen dari hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Dekan melakukan pembahasan bersama Komite Pertimbangan Fakultas dan Kepala Departemen;
- d. Berdasarkan persetujuan Komite Pertimbangan Fakultas, Dekan mengajukan usulan nama calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus kepada Rektor; dan
- e. Apabila Rektor melalui rapat pimpinan terbatas menyetujui usulan nama calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus, Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia menindaklanjuti proses selanjutnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerimaan

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerimaan Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing;
 - b. berijazah doktor dari perguruan tinggi dalam negeri yang berakreditasi institusi A dan memiliki akreditasi program studi minimum B, atau berijazah doktor dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi dan diakui oleh Kementerian;
 - c. memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam penelitian dan publikasi yang ditunjukkan dengan:
 - 1. mempunyai minimum 3 (tiga) publikasi di jurnal terindeks *scopus* atau yang setara, sebagai penulis pertama, dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 2. memiliki indeks kinerja publikasi:
 - a) mempunyai *h-index scopus* minimum 6 (enam); atau
 - b) mempunyai *h-index scopus* minimum 3 dan memiliki minimum 1 (satu) hak paten teregistrasi.
 - d. pada saat mengajukan lamaran berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, atau berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dengan syarat tambahan memiliki pengalaman sebagai akademisi atau peneliti minimal 5 (lima) tahun.
 - e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - i. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - j. tidak sedang menjalani ikatan dinas pada instansi lain;
 - k. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta; dan
 - l. apabila calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus telah memiliki NIDN atau NIDK dari Perguruan Tinggi lain, wajib telah memiliki surat lolos butuh dan wajib memindahkan NIDN atau NIDK dari Perguruan Tinggi asal ke ITS, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima sebagai Pegawai ITS.
- (2) Dalam hal Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus merupakan warga negara asing, mempunyai syarat tambahan sebagai berikut:
 - a. berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia;
 - b. mendapat izin dari pemerintah dan/atau perguruan tinggi asal calon; dan
 - c. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Seleksi

Pasal 5

- (1) Seleksi penerimaan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Seleksi penerimaan meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. psikotes; dan
 - c. wawancara dan tes kompetensi.

Pasal 6

Penerimaan Calon Dosen Tetap NonPNS yang diterima melalui Jalur Khusus yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diusulkan oleh ITS untuk memperoleh NIDN dari Kementerian.

Pasal 8

- (1) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dapat diangkat pertama kali dalam pangkat dan golongan, melalui proses penyetaraan.
- (2) Proses penyetaraan Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dalam pangkat dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan pangkat dan golongan terakhir, kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (3) Hasil penyetaraan Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK CALON DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS
PADA MASA PERCOBAAN

Pasal 9

- (1) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kewajiban Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus, diatur dengan perjanjian kerja yang terdiri dari:
 - a. melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi sesuai perjanjian kerja dengan ITS minimum 12 (dua belas) sks;
 - b. menghasilkan minimum 2 (dua) publikasi dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks scopus Q1 dengan status diterima untuk diterbitkan pada setiap tahunnya; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lain.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK CALON DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS
PADA MASA PERCOBAAN

Pasal 9

- (1) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kewajiban Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus, diatur dengan perjanjian kerja yang terdiri dari:
 - b. melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi sesuai perjanjian kerja dengan ITS minimum 12 (dua belas) sks;
 - b. menghasilkan minimum 2 (dua) publikasi dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *scopus Q1* dengan status diterima untuk diterbitkan pada setiap tahunnya; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lain.
- (3) Hak Calon Dosen tetap NonPNS Jalur Khusus diatur dengan perjanjian kerja terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. uang makan;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan jabatan fungsional umum;
 - f. insentif Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus; dan
 - g. tunjangan jabatan pra fungsional.
- (3) Selain hak sebagaimana tersebut pada ayat (2), Calon Dosen Tetap NonPNS berhak mendapatkan insentif publikasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran Insentif Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah sebesar gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Besaran tunjangan jabatan pra fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang mempunyai pengalaman kerja sebelum bekerja di ITS kurang atau sama dengan 5 tahun, diberikan tunjangan jabatan pra fungsional setara tunjangan jabatan fungsional tertentu Lektor;
 - b. Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang mempunyai pengalaman kerja sebelum bekerja di ITS lebih dari 5 tahun, diberikan tunjangan jabatan pra fungsional setara tunjangan jabatan fungsional tertentu Lektor Kepala.
- (6) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA
CALON DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS

Pasal 10

- (1) Pengakhiran hubungan kerja Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dilakukan karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. atas permintaan sendiri;
 - c. perubahan organisasi;
 - d. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai ITS;
 - e. sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - f. melanggar ketentuan yang berlaku di ITS; atau
 - g. tidak memenuhi kinerja setelah dilaksanakan evaluasi kinerja.
- (2) Rektor dapat mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun, dengan alasan tertentu.
- (3) Pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja.
- (4) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dikenakan sanksi pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan, apabila mengundurkan diri sebagai calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus selama masa percobaan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS UNTUK MASA DUA TAHUN PERTAMA

Pasal 11

- (1) Kewajiban Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus untuk masa 2 (dua) tahun pertama, diatur dengan kontrak kinerja yang terdiri dari:
- a. melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi sesuai kontrak kinerja dengan ITS minimum 12 (dua belas) sks;
 - b. menghasilkan minimum 2 (dua) publikasi dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *scopus Q1* dengan status diterima untuk diterbitkan pada setiap tahunnya; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lain.
- (2) Hak Dosen tetap NonPNS Jalur Khusus untuk masa 2 (dua) tahun pertama, diatur dengan kontrak kinerja terdiri dari :
- a. gaji pokok;
 - b. uang makan;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan jabatan fungsional umum;
 - f. insentif Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus; dan
 - g. tunjangan jabatan pra fungsional.
- (3) Apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku, selain hak sebagaimana tersebut pada ayat (2), Dosen Tetap NonPNS berhak mendapatkan:
- a. insentif publikasi;
 - b. tunjangan jabatan fungsional tertentu;
 - c. tambahan penghasilan bulanan; dan
 - d. insentif kinerja.
- (4) Apabila Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus telah ditetapkan dalam jabatan fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka tunjangan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak dibayarkan.
- (5) Besaran Insentif Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah sebesar gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku.

- (6) Besaran tunjangan jabatan pra fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang mempunyai pengalaman kerja sebelum bekerja di ITS kurang atau sama dengan 5 tahun, diberikan tunjangan jabatan pra fungsional setara tunjangan jabatan fungsional tertentu Lektor;
 - Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang mempunyai pengalaman kerja sebelum bekerja di ITS lebih dari 5 tahun, diberikan tunjangan jabatan pra fungsional setara tunjangan jabatan fungsional tertentu Lektor Kepala.
- (7) Jika Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus telah ditetapkan dalam jabatan fungsional, maka tunjangan jabatan pra fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan jabatan fungsional tertentu dengan tunjangan jabatan pra fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Jika Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus telah mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, maka insentif dosen tetap NonPNS jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak dibayarkan.
- (9) Jika Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus menjalankan kewajiban untuk masa 2 (dua) tahun pertama, maka berlaku ketentuan seperti Dosen Tetap NonPNS.
- (10) Jika Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus tidak berhasil menjalankan kewajiban pada tahun pertama dan/atau tahun kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka akan dilakukan evaluasi terhadap hak yang akan diterima.

BAB IV

PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS UNTUK MASA DUA TAHUN PERTAMA

Pasal 12

- (1) Pengakhiran hubungan kerja Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dapat dilakukan untuk masa 2 (dua) tahun pertama karena:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - tidak mencapai prestasi kerja yang ditetapkan;
 - ketidakmampuan bekerja karena keterbatasan fisik;
 - masa sakit yang berkepanjangan;
 - melanggar ketentuan yang berlaku di ITS;
 - perubahan organisasi ITS; atau
 - kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai ITS.
- (2) Apabila Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dikenakan denda sesuai perjanjian.

Pasal 13

- (1) Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus secara umum diatur dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 2 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 7 tahun 2020 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- (2) Peraturan Rektor ini mengatur secara khusus mengenai pengadaan dan seleksi, kewajiban dan hak tertentu Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dalam masa percobaan dan masa 2 (dua) tahun pertama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Jalur Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

